



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan di PT.Indosat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 3 September 2021 yang selanjutnya telah dilakukan perubahan pada permohonan tersebut oleh Pemohon pada tanggal 13 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 September 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 14 September 2012;

Hlm. 1 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Kampung Gel-gel Klungkung kurang lebih selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kos jalan Flamboyan Klungkung selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, Lahir Tanggal XXXX, saat ini diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal menikah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 Oktober 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sebenarnya hanya masalah kecil;
 - 6.2 Selisih pendapat dan tidak menemukan jalan keluar;
 - 6.3 Sudah tidak ada kecocokan dan memang sudah tidak bisa dipertahankan;
 - 6.4 Termohon tidak mau bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat di kampung.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun lebih, Pemohon dan Termohon telah terpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon/Termohon, telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Islam Gelgel klungkung dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Hlm. 2 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap pemohon.

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 6 September 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian

Hlm. 3 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat Permohonan Pemohon yang selanjutnya terdapat perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon NIK : XXXX, tertanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX tertanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Klungkung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXXX Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tahun 2012, dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi di Kampung Gel-Gel selama kurang lebih 5 tahun dan kemudian pindah ke Kos-kosan di Jalan Flamboyan selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Saksi sebagai XXXX;

Hlm. 4 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena ketidakcocokan dan sering terjadinya percekocokan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri percekocokan antara Pemohon dan Termohon saat keduanya masih tinggal bersama dengan Saksi;
 - Bahwa penyebab ketidakcocokan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang kurang sabar sebagai contoh ketika Pemohon terlambat pulang kerja Termohon menjadi tempramen dan marah-marah tidak jelas;
 - Bahwa selain tempramen, Termohon juga tidak menghargai dan sering melawan Saksi sebagai mertua;
 - Bahwa akibat dari ketidakcocokan dan percekocok tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, Pemohon dan anaknya kembali ke rumah Saksi sedangkan Termohon kembali kerumah orang tuanya;
 - Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami ataupun isteri;
 - Bahwa Saksi sebagai XXXX Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya dan rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai XXXX Pemohon, sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Klungkung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah XXXX Pemohon;

Hlm. 5 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Saksi hadir namun Saksi tidak mengingat spesifik tahun pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi di Kampung Gel-Gel selama 5 tahun dan kemudian pindah ke Kos-kosan di Jalan Flamboyan selama 3 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa pada saat tinggal bersama dengan Saksi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkat mulut yang suaranya sangat keras sekali sehingga terdengar oleh Saksi namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan yang terus saja terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya dan Pemohon kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami ataupun isteri dan selama itu pula Termohon tidak pernah mendatangi anaknya;
- Bahwa Saksi sebagai XXXX Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya dan rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai XXXX Pemohon, sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan

Hlm. 6 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal tanggal 6 September 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 7 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus yang disebabkan oleh selisih pendapat antara Pemohon dan Termohon yang tidak menemui jalan keluar, sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat di kampung. Selanjutnya perselisihan dan perkecokan tersebut mencapai puncaknya pada 17 Oktober 2021 sehingga Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Jl. Pulesari Kampung Gel-gel hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan

Hlm. 8 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka dengan mengingat asas mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*), serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 283 R.Bg., dan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian ...*", oleh karenanya Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi (Saksi I dan Saksi II), dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klungkung yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi

Hlm. 10 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tahun 2012, mengetahui dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, mengetahui perselisihan dan perkecokan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang kurang sabar sebagai contoh ketika Pemohon terlambat pulang kerja Termohon menjadi tempramen dan marah-marah tidak jelas, Termohon yang bersifat tempramen dan juga tidak menghargai dan sering melawan Saksi sebagai mertua, serta mengetahui bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun sejak Oktober 2019;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal menikah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan perkecokan dan

Hlm. 11 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya terjadi pada tanggal 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang kurang sabar sebagai contoh ketika Pemohon terlambat pulang kerja Termohon menjadi tempramen dan marah-marah tidak jelas dan selain tempramen, Termohon juga tidak menghargai dan sering melawan mertua;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak Oktober 2019, Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan Pemohon kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi p-perselisihan dan perkecokan secara terus-menerus sejak awal menikah hingga perkara ini diperiksa;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan perkecokan Pemohon dan Termohon karena Termohon yang kurang sabar sebagai contoh ketika Pemohon terlambat pulang kerja Termohon menjadi tempramen dan marah-marah tidak jelas dan selain tempramen, Termohon juga tidak menghargai dan sering melawan mertua;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi : :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Hlm. 12 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mada Hurriyah Az-Zaujain dalam Fi Ath-Tholaq, Hal. 83 yang artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan."*;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak

Hlm. 13 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi"* maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa jika dipandang secara sosiologis apabila suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Al-quran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan

Hlm. 14 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm. 15 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniatun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.HI

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Wiwin Sutini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm._Put. No. 14/Pdt.G/2021/PA.Klg